



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nur Amin bin **Muh. Amin**, tempat tanggal lahir, Selayar 6 Juli 1971, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Jalan Massa No. 7, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Nur Yatimas binti **Muh. Saing**, tempat tanggal lahir, Selayar 8 Mei 1964, agama Islam, Pendidikan terakhir D-II, pekerjaan PNS (Guru SD Inpres Mare-Mare), tempat kediaman Dusun Tanabau Kenang-Kenang, Desa Mare-Mare, kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 30 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Sly tanggal 3 Oktober 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 30 Oktober 1994 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 2381/23/XII/1994 tanggal 31 Juli 2015;

Hal 1 dari 25 Put.No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih dua puluh dua tahun lamanya dan tinggal di rumah sendiri di Desa Mare-Mare, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon suka cemburu kepada setiap teman perempuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Oktober 2014. Pada saat itu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih dua tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nur Amin bin Muh. Amin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nur Yatimas binti Muh. Saing) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan

Hal 2 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali membina rumah tangga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Drs. Muslimin, M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Oktober 2016 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melaporkan ke atasannya perihal perceraian yang diajukan oleh suaminya (Pemohon), namun atasan Termohon tidak memberikan surat rekomendasi dengan alasan yang bersangkutan sebagai pihak Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilangsungkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada hari Ahad, tanggal 30 Oktober 1994;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menjadi pasangan suami istri kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa benar sejak bulan Juli 2014 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar penyebab pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon cemburu kepada setiap teman perempuan Pemohon, yang benar Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama St. Jumrah bahkan sudah serumah, Pemohon pernah mengambil uang Termohon sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di ATM dan Pemohon suka berbohong meminta izin pergi ke rumah orang tuanya, tetapi malah pergi ke rumah selingkuhannya serta Pemohon memiliki hutang dimana-mana;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, yang benar sikap Pemohon telah berubah dan Termohonpun berubah sikap;
4. Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, yang benar Termohon dan Pemohon berpisah tempat

Hal 3 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



tinggal sejak tanggal 28 Juli 2014 karena pada tanggal 27 Juli 2014 Termohon dan Pemohon bertengkar dan saat itu Termohon mengusir Pemohon, besoknya Pemohon baru pergi;

5. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal selama 25 (dua puluh lima) bulan;
6. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki hubungan dengan St. Jumrah, namun belum serumah;
2. Bahwa benar Pemohon pernah mengambil uang Termohon sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun Pemohon bersama Termohon mengambil uang tersebut di Bank untuk membeli kerbau;
3. Bahwa tidak benar Pemohon suka membohongi Termohon, Termohon tidak pernah ke rumah St. Jumrah;
4. Bahwa benar Pemohon memiliki hutang, namun itu hutang karena ada usaha;
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2014 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon pergi karena diusir Termohon dan telah 25 (dua puluh lima) bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Pemohon meminjam uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun kemudian setelah itu mengambil sendiri;
2. Bahwa pekerjaan Termohon adalah pedagang sapi dan kerbau yang bisa mendapatkan untung Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per ekor;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 2381/23/XII/1994 tanggal 31 Juli 2015, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P);

Hal 4 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



b. Saksi-saksi:

1. **Sukarna bin Abd. Jawas**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga sepupu 3 (tiga) kali dengan Pemohon, sedangkan dengan Termohon saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 Oktober 1994 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama kurang lebih 22 (dua puluh dua tahun) di rumah sendiri di Desa Mare-Mare;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi;
- Bahwa tidak ada perempuan lain di rumah kontrakan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin bersatu lagi;

2. **Parawansa bin Baso Bira**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri selama kurang lebih 22 (dua puluh dua tahun) di rumah sendiri di Desa Mare-Mare, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang telah pisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perempuan lain di rumah kontrakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tidak ada pekerjaan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi untuk permohonan perceraian, selain bukti yang telah diujarkannya tersebut;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. **Ummi Salma binti Muh. Aras**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sepupu 1 (satu) kali dengan Termohon, sedangkan dengan Pemohon saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1994 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama kurang lebih 22 (dua puluh dua tahun) di rumah sendiri di Desa Mare-Mare;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu penyebab pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon suka membohongi Termohon dan Pemohon banyak hutang;
 - Bahwa dulu Pemohon pedagang kerbau dan sapi namun sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;

Hal 6 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



2. **St. Aisyah binti Basri**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Termohon, sedangkan dengan Pemohon saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1994 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama kurang lebih 22 (dua puluh dua tahun) di rumah sendiri di Desa Mare-Mare;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu penyebab pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon ada teman perempuannya yang bernama St. Jumrah;
- Bahwa dulu Pemohon pedagang kerbau dan sapi namun sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa uangnya di ATM hilang, lalu saksi sarankan untuk Tanya kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab muncul gugatan rekonvensi, olehnya itu Pemohon yang dalam perkara rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat sedangkan Termohon dalam perkara rekonvensi ini disebut

Hal 7 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



sebagai Penggugat, mengajukan gugatan rekonsvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 25 (dua puluh lima) bulan, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonsvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lampau/*madliyah* sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama 25 (dua puluh lima) bulan sehingga berjumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari x 25 bulan = Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa oleh karena Tergugat yang akan menceraikan Penggugat, maka Penggugat meminta Tergugat untuk memberi mut'ah sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat dan Penggugat tidak berbuat *nusyuz*, maka Penggugat meminta Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak menyanggupi tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau, mut'ah maupun nafkah 'iddah karena saat ini Tergugat hanya bekerja sebagai buruh bongkar kardus mie pada mobil kanvas dengan penghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekali bongkar dan hanya 3 (tiga) kali bongkar dalam sebulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menurunkan tuntutananya menjadi:

1. Nafkah lampau/*madliyah* sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat hanya sanggup membayar nafkah

Hal 8 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



lampau/*madliyah* sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah 'iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk gugatan rekonsvensi tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator Drs. Muslimin, M.H. ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon, dengan dalil rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka cemburu kepada setiap teman perempuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Pemohon juga mendalilkan bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2014, dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih 2 (dua)

Hal 9 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah secara tegas dalam jawabannya yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon bukan disebabkan karena Termohon suka cemburu kepada setiap teman perempuan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, melainkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon pernah mengambil uang Termohon sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta Pemohon memiliki hutang dimana-mana. Termohon juga menyatakan bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal bukan sejak bulan Oktober 2014 melainkan sejak tanggal 28 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Oktober 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 10 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga di rumah sendiri selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, namun kedua saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah putus komunikasi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama Termohon mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, penyebab pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon suka membohongi Termohon dan Pemohon banyak hutang dan selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi kedua Termohon mengetahui Termohon dan Pemohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak, saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, penyebab pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama St. Jumrah dan saksi pernah mendengar cerita dari Termohon bahwa uangnya di ATM hilang, lalu saksi sarankan Termohon bertanya kepada Pemohon;

Hal 11 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang dewasa dan telah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon adalah keluarga dan teman Pemohon, keduanya tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan, namun keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, saksi pertama tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil dalam perkara ini, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti karena belum mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan permohonan Pemohon belum terbukti secara hukum, namun majelis perlu mendengar dan mempertimbangkan bukti lain yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan kedua saksi tersebut adalah keluarga Termohon dan orang yang mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon ternyata menguatkan permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa sebelum pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 12 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang dibantah oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama St. Jumrah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa pada petitum permohonan Pemohon poin 2, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Selayar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun serta telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal 13 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut tidak sama antara Pemohon dengan Termohon, namun dari pengakuan Pemohon dan Termohon dan dikuatkan saksi-saksi, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan untuk memaksimal upaya damai tersebut telah di tunjuk seorang mediator dalam perkara tersebut agar dilakukan mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka ketiga unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, tanpa melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah atau *broken marriage* dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri. Dengan demikian fakta-fakta tersebut telah melahirkan suatu konstruksi peristiwa hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan pula Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk menceraikan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan

Hal 14 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat juga mengajukan gugatan dalam rekonvensi (*gugatan balik*), yaitu gugatan nafkah lampau (*madliyah*), mut'ah dan nafkah 'iddah, dengan

Hal 16 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



demikian gugatan rekonsvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 245 Rv.;

Menimbang, bahwa untuk runtutnya pertimbangan dalam perkara rekonsvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (*madliyah*);
2. Mut'ah;
3. Nafkah 'iddah;

Ad. 1. Nafkah Lampau (*Madliyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama pisah tempat tinggal selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) bulan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat selama tidak diberikan (nafkah lampau/*madliyah*) sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hanya menyanggupi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh bongkar kardus mie dengan penghasilan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) satu kali bongkar dan hanya 3 (tiga) kali bongkar dalam sebulan, Tergugat mengakui pula bahwa dahulu bekerja sebagai pedagang sapi dan kerbau namun sekarang Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo*, adalah apakah Tergugat sejak pisah tinggal selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) bulan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat tidak secara tegas mengakui atau membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal, Tergugat hanya menyanggupi tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewajiban suami adalah menafkahi isterinya, ketentuan tersebut ditegaskan dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 sebagai berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Hal 17 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Bahkan pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam lebih detail lagi disebutkan, “sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;


Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, namun belum dikaruniai anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat (isteri) untuk dinafkahi oleh Tergugat (suami);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas untuk pembebanan nafkah lampau harus didasarkan atas kepatutan dan kemampuan ekonomi suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembebanan kepada seseorang disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al-Qur'an Surah al-Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

Hal 18 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebankan seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa petunjuk al-Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonan cerai talak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mencantumkan pekerjaannya sebagai pedagang, namun majelis mempertimbangkan kemampuan Tergugat yang sekarang bekerja sebagai buruh bongkar kardus mie dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali bongkar dan dalam 1 (satu) bulan hanya 3 (tiga) kali bongkar, sehingga penghasilan Tergugat selama 1 (satu) bulan dapat dihitung sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Keadaan Tergugat yang saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dalam perkara konvensi, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi tuntutan nafkah lampau/*madliyah* Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun dalam jawabannya Tergugat menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat dan majelis perlu mempertimbangkan kesanggupan Tergugat tersebut;

Hal 19 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak terhadap nafkah lampau sejak pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2014 sampai perkara ini diajukan ke pengadilan, maka membebankan Tergugat dalam batas kewajaran dan kepatutan serta menurut kesanggupan Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 25 (dua puluh lima) bulan lamanya yakni dari bulan Juli 2014 sampai bulan September 2016 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah lampau Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Ad. 2. Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah kepada Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas menyatakan bersedia memenuhi kewajibannya memberikan mut'ah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah besarnya tuntutan Penggugat mengenai mut'ah telah pantas dan sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya;


Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan ekonomi suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dalam perkara konvensi, terbukti bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Tergugat selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya meskipun belum dikaruniai anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Hal 20 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT. melalui firman-Nya dalam Surat al-Baqarah ayat 241:



Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun dalam jawabannya Tergugat menyatakan sanggup untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat, maka majelis perlu mempertimbangkan kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah menyanggupi untuk memenuhi gugatan Penggugat, maka wajar dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan mut'ah Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Ad. 3. Nafkah 'iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas menyatakan bersedia memenuhi kewajibannya memberikan nafkah 'iddah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, adalah apakah Penggugat *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah 'iddah kepada istri, dan istri wajib menjalani masa 'iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu Penggugat (istri) tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, karena masih tanggungan suami (Tergugat) serta selama masa 'iddah tersebut Tergugat (suami) dapat rujuk tanpa nikah (*vide* Pasal 152, Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 21 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Menimbang, bahwa masa 'iddah yang dijalani oleh istri sebagai akibat jatuhnya talak adalah perintah Allah SWT. sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالَّذِينَ تَلَاقُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِغُلَامَيْهِمَا الَّذِي فِي الْبَطْنِ أُولَىٰ ۚ أُولَىٰ وَلَهُمَا فِي الْكِتَابِ نَصٌّ ۖ وَالْكُلَّةُ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ وَلِللَّذِينَ تَلَاقُوا فِي هَذِهِ نَصُوبُهُمْ ۚ وَالَّذِينَ تَلَاقُوا فِي هَذِهِ نَصُوبُهُمْ ۚ وَالَّذِينَ تَلَاقُوا فِي هَذِهِ نَصُوبُهُمْ ۚ
..... وَالَّذِينَ تَلَاقُوا فِي هَذِهِ نَصُوبُهُمْ ۚ

Artinya: *Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru. Tidak halal bagi perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya.....*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari 'iddah itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami - diambil alih sebagai bahan pertimbangan - sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.137.K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 selain itu 'iddah juga bertujuan *litta'abbud* adalah perintah dari Allah yang harus dijalani oleh istri yang telah dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat (istri) berhak untuk memperoleh nafkah selama menjalani masa 'iddah atau tidak, karena menurut hukum istri yang berhak untuk mendapatkan nafkah 'iddah dari suami adalah istri yang tidak berbuat *nusyuz* atau meskipun istri telah berbuat *nusyuz* tetapi penyebab *nusyuznya* adalah dari suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab pada persidangan dan bukti-bukti serta pertimbangan dalam perkara konvensi yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam perkara rekonvensi, tidak terbukti bahwa Penggugat berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya memberikan nafkah 'iddah kepada Penggugat, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, namun dalam jawabannya Tergugat menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat dan majelis perlu mempertimbangkan kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah menyanggupi untuk memenuhi gugatan Penggugat, maka wajar dan pantas apabila Tergugat dihukum untuk

Hal 22 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah 'iddah Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nur Amin bin Muh. Amin**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nur Yatimas binti Muh. Saing**) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/*madliyah* kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Hal 23 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Makka A.

ttd.

Agus Sanwani Arif, S. HI,

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muslimin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Baharuddin

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 375.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 466.000,00

Hal 25 dari 25 Put. No. 125/Pdt.G/2016/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)